



**PUTUSAN**  
**Nomor 15/PID/2019/PT AMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HESTY WAMESE Alias HESTY  
Tempat lahir : Ambon  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 05 Februari 1984  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Neniari Kec. Seram Barat Kab. Seram Bagian Barat  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS di Kantor BKPSDM)  
Pendidikan : S2- Pemerintahan

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Jonathan Kainama, S.H., Dkk beralamat di Jalan Said Perintah Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2019 Nomor 01/SK/JK-LF/I/2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, dibawah Register Nomor 5/S.K./01/2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tanggal 6 Maret 2019 Nomor 6/Pid.B/2018/PN Drh dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat, sebagaimana surat dakwaan tanggal 6 Desember 2018 NOMOR REGISTER PERKARA : PDM-23/SBB/Epp.2/12/2018, dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Hesty Wamese alias Hesty pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 10.15 WIT, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018, bertempat di halaman rumah Saksi Andjela Asthenu di Desa Neniari Kec. Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal teriakan dari Saksi Andjela Asthenu yang mengatakan "Wamese seng tau diri, pencuri", sehingga Terdakwa langsung pergi ke arah rumah Saksi Andjela Asthenu yang mana rumah Terdakwa dengan Saksi Andjela Asthenu bersampingan. Setelah sampai di jalan yang berada di depan rumah Saksi Andjela Asthenu, kemudian Terdakwa berteriak sambil berkata "kenapa seng berani keluar. Ose lancang itu par sapa di sini" yang artinya "kenapa tidak berani keluar. Kamu lancang itu untuk siapa disini". Kemudian setelah Terdakwa berkata hal tersebut, Saksi Andjela Asthenu keluar dari rumahnya dan Terdakwa memasuki halaman rumah dari Saksi Andjela Asthenu. Pada saat Terdakwa berada di halaman rumah Saksi Andjela Asthenu, kemudian Terdakwa berkata sambil berteriak kepada Saksi Andjela Asthenu "sekolah tu cukup, kalau seng buta huruf nau- nau (kalau tidak bodoh), A besar seng tau", selanjutnya Terdakwa menepuk dada sambil berkata "hey beta ni Sarjana, beta mama ni Bu Guru", kemudian Terdakwa melanjutkan perkataannya "kumang baru mandapat ( kamu baru kaget memliki suatu barang), su pernah cuci beta pung daki- daki (sudah pernah cuci saya punya kotoran), neniari ni bukan se pung kampung ( Desa Neniari ini bukan kamu punya kampung), se pung lancang taruh akang di hutumury. Tamaso dalam banyak hal, lia tu badan su malele dan Ose laki pencuri, galojo (rakus), dan korupsi (kamu punya suami adalah pencuri, rakus dan korupsi) ;
- Bahwa hal tersebut juga disaksikan langsung oleh Saksi Yosina Matital dan Saksi Loce Watimena dimana pada saat kejadian Saksi- saksi berada di tempat kejadian ;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 14/PDT/2019/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Andjela Asthenu dan suaminya (Saksi Rileks Titabano alias Bapak Ris) merasa dipermalukan karena didengar dan disaksikan oleh masyarakat sekitar ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat tanggal 20 Februari 2019 NO. REG. PERKARA : PDM-23/SBB/Epp.2/12/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hesty Wamese Alias Hesty telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yakni “ dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya diketahui umum” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hesty Wamese Alias Hesty dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Maret 2019 Nomor 6/Pid.B/2018/PN Drh, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hesty Wamese alias Hesty tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir ;
1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara a quo, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 14/PDT/2019/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tanggal 6 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 01/Akta Pid.B/2019/PN Drh, dan terhadap permohonan upaya hukum banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Maret 2019 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 6/Pid.B/2018/PN Drh ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan upaya hukum banding tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Maret 2019, sebagaimana ternyata dari surat Tanda Terima Memori Banding 11 Maret 2019 Nomor 01/Akta Pid.B/2019/PN Drh, dan terhadap Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Maret 2019 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 6/Pid.B/2018/PN Drh ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Maret 2019, sebagaimana ternyata dari surat Tanda Terima Kontra Memori Banding 20 Maret 2019 Nomor 01/Akta Pid.B/2019/PN Drh, dan terhadap Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2019 sebagaimana Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 6/Pid.B/2018/PN Drh ;

Menimbang, bahwa terhadap Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat yang ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, yang masing-masing tanggal 20 Maret 2019 Nomor 6/Pid.B/2018/PN Drh kepada Jaksa/Penuntut Umum, dan tanggal 20 Maret 2019 Nomor 6/Pid.B/2018/PN Drh kepada Penasihat Hukum Terdakwa, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 dan Pasal 234 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya memohon untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dataran

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 14/PDT/2019/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hunipopu tanggal 6 Maret 2019 Nomor 6/Pid.B/2018/PN Drh, dengan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat ;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya ;
3. Bahwa putusan yang telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang dipandang sedemikian ringan karena sangat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat kejahatannya ;
4. Bahwa putusan tersebut tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya telah memohon untuk menolak permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum, dan menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tanggal 6 Maret 2019 Nomor 6/Pid.B/2018/PN. Drh telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun rasa keadilan dan kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Ambon mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tanggal 6 Maret 2019 Nomor 6/Pid.B/2018/PN Drh, Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu telah tepat dan benar serta tidak salah menilai fakta, dan menerapkan hukumnya, sebab telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan berita acara persidangan dalam perkara a quo, dari keterangan Saksi Korban Andjela Asthenu, Saksi Rileks

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 14/PDT/2019/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titabano, S.Pd., Saksi Loce Watimena Lumatalale alias Loce, Saksi Yosina Matital alias Yos dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Ambon sependapat dengan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penghinaan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa/Penuntut Umum, sehingga karenanya putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama tersebut patut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Jaksa/Penuntut Umum mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pemidanaan tersebut telah sesuai sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena pemidanaan tersebut bertujuan agar Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki diri untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan pemidanaan tersebut dipandang sebagai penjeraan terhadap Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa patut diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan juga mengikuti syarat tertentu sebagaimana dalam didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 52 K/Kr/1970 tanggal 17 Oktober 1970 yang menyebutkan bahwa hukuman percobaan hanya dapat diberikan dalam hal dijatuhkan hukuman pidana penjara tidak lebih dari 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 310 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor RI 49 Tahun 2009, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tanggal 6 Maret 2019, Nomor 6/Pid.B/2018/PN Drh ;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 14/PDT/2019/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 10 April 2019** oleh kami **ASLI GINTING, SH., MH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis, dengan **MUGIONO, SH.**, dan **Dr. TUMPAL NAPITUPULU, S.H. M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 4 April 2019 Nomor 15/PID/2018/PT AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **DANIEL N MORIOLKOSSU, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

MUGIONO, S.H.

ttd

Dr. TUMPAL NAPITUPULU, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua Majelis

ttd

ASLI GINTING, SH., MH

Panitera Pengganti,

ttd

DANIEL.N.MORIOLKOSSU, SH.MH

**Salinan sesuai aslinya**

**Panitera Pengadilan Tinggi Ambon**

ttd

**KEITEL von EMSTER, SH**  
**Nip. 19620202 1986031006**

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 14/PDT/2019/PT AMB